



PENETAPAN
Nomor 113/Pdt.P/2022/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

lawan Hemata Wyrahardja, NIK: 3674030102860003, tempat dan tanggal lahir Dortmund, 01 Februari 1986, agama Katholik, yang beralamat di Komplek Peln Blok H.4 Nomor : 16, RT.007/RW.019, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Christina Minar Magdalena Pangaribuan, S.H., S.Hum., Roman Petraldy de Fretes, S.H., M.H., Galuh Ajeng Putri Singgih, S.H., Tri Chandra Pamungkas, S.H dan Michael Kevin Hudiyono, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "CHRISTINA MINAR PANGARIBUAN & PARTNERS", yang beralamat di Millennium Centennial Center Level 38, Jalan Jend. Sudirman Kav. 25, RT.010/RW.001, Kuningan, Karet, Kota Jakarta Selatan, 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 041-P/SKK-CMPP/III/2022 tertanggal 25 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 24 Mei 2022 dengan Nomor Reg : 562/SK/Pdt/2022/PN.Dpk, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor : 113/Pdt.P/2022/PN.DPK tanggal 10 Mei 2022 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan tersebut;

Setelah membaca surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Depok Nomor : 113/Pen.Pdt.P/2022/PN.DPK tanggal 10 Mei 2022 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara ini;



Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berkenaan dengan surat permohonan tersebut;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan ;

Setelah membaca dan memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 April 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 10 Mei 2022 dan telah tercatat di bawah register perkara Nomor : 113/Pdt.P/2022/PN.Dpk yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari Pasangan suami dan istri yang bernama Almarhum Siswanto Wyrahardja dan Yenny Susan Tiono, berdasarkan Turunan dari Daftar Perkawinan Catatan Sipil Dortmund - Hombruch, Jerman pada tanggal 19 April 1985 dan telah di catatkan kembali di Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Dati Surabaya tertanggal 12 Januari 1988;
2. Bahwa dari hasil perkawinan pasangan suami istri antara Almarhum Siswanto Wyrahardja dan Yenny Susan Tiono tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - i. Irawan Hemata Wyrahardja, NIK: 3674030102860003, merupakan anak pertama, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir Dortmund, 1 Februari 1986, berdasarkan Turunan dari Daftar Kelahiran Catatan Sipil Dortmund - Hombruch, Jerman pada tanggal 03 Februari 1986 dan telah di catatkan kembali di Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Dati Surabaya tertanggal 12 Januari 1988; dan
 - ii. Irna Cecilia Wyrahardja, NIK: 3674035501880004, merupakan anak kedua, perempuan, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 15 Januari 1988, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 175/WNI/1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati Surabaya tertanggal 22 Januari 1988.
3. Bahwa orang tua dari Pemohon (dalam hal ini ayah Pemohon) yang bernama Almarhum Siswanto Wyrahardja telah meninggal dunia pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 April 2020 dikarenakan sakit. Hal tersebut telah sesuai dan berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3674-KM-26112020-0024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan tertanggal 26 November 2020;

4. Bahwa dari hasil perkawinan pasangan suami istri antara Almarhum Siswanto Wyrahardja dan Yenny Susan Tiono tersebut diperoleh harta bersama yang akan dibagi sesuai dengan kesepakatan para ahli waris;
5. Bahwa pada saat sekarang ini para ahli waris pasangan suami istri antara Almarhum Siswanto Wyrahardja dan Yenny Susan Tiono tersebut sangat membutuhkan dan bermaksud untuk membagi harta peninggalan tersebut dari Almarhum Siswanto Wyrahardja;
6. Bahwa pewaris (Almarhum Siswanto Wyrahardja) meninggal pada tanggal 30 April 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian nomor 3674-KM-26112020-0024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan pada tanggal 26 November 2020;
7. Bahwa setelah pewaris (Almarhum Siswanto Wyrahardja) meninggal, pada tanggal 21 Mei 2021 Ahli Waris telah membuat Keterangan Hak Mewaris di notaris yang isinya adalah menetapkan secara resmi para ahli waris dari pewaris;
8. Bahwa oleh karena Pemohon dalam hal tersebut telah merasa cukup, maka Pemohon dengan tegas menolak pemberian harta peninggalan dari orang tua pemohon yang seharusnya menjadi hak Pemohon;
9. Bahwa Pemohon yang merupakan salah satu ahli waris dari Almarhum Siswanto Wyrahardja, menyerahkan harta yang merupakan hak dari Pemohon kepada ahli waris lainnya dari Almarhum Siswanto Wyrahardja;
10. Bahwa Permohonan Penetapan Penolakan Warisan yang diajukan oleh Pemohon ini tentunya telah sesuai dan berdasarkan hukum sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1045 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan "*Tiada seorang pun diwajibkan untuk menerima warisan yang jatuh ke tangannya.*" Jo. Pasal 1057 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan "*Penolakan suatu warisan harus dilakukan dengan tegas, dan harus terjadi dengan cara memberikan pernyataan di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya warisan itu terbuka*"; dan

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor : 113/Pdt.P/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung segala konsekuensi dan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Berdasarkan seluruh uraian dan alasan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka Pemohon dengan ini memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa permohonan *a quo* ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon yaitu Irawan Hemata Wyrahardja untuk menolak pemberian harta waris yang merupakan haknya dan menyerahkan harta yang merupakan hak pemohon kepada para ahli waris lainnya dari Almarhum Siswanto Wyrahardja;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tentukan Pemohon hadir kuasanya dalam persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Irawan Hemanta Wyrahardja NIK 3674030102860003 (sesuai dengan aslinya) ;
2. Bukti P – 2 : Fotocopi Turunan dari Daftar Kelahiran Catatan Sipil Dortmund – Hombruch, Jerman, atas nama Irawan Hemanta Wyrahardja, pada tanggal 03 Februari 1986 yang telah didaftarkan kembali di Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Dati Surabaya tertanggal 12 Januari 1988 (sesuai dengan aslinya) ;
3. Bukti P – 3 : Fotocopi Kartu Keluarga nomor 3276050905150013 yang dikeluarkan pada tanggal 13 Desember 2021 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P – 4 : Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Yenny Susan Tiono, NIK 3674036005590006 (fotocopi dari fotocopi) ;
5. Bukti P – 5 : Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Ina Cecelia Wyrahardja, NIK 3674035501880004 (fotocopi dari fotocopi) ;
6. Bukti P – 6 : Fotocopi Karu Keluarga Nomor 3674032302110057 yang dikeluarkan pada tanggal 9 Januari 2019 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan (fotocopi dari fotocopi)
7. Bukti P – 7 : Fotocopi Kartu Keluarga Nomor 3674032611200008 yang dikeluarkan pada tanggal 5 Januari 2021 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan (sesuai dengan aslinya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P – 8 : Fotocopi Akta Kelahiran Nomor 175/WNI/1988, atas nama Inna Cecilia Syrahardja tertanggal 22 Januari 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Sipil Pemerintah Kotamadya Dati Surabaya (sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P – 9 : Fotocopi Turunan dari Daftar Perkawinan Catatan Sipil Dortmund – Hombruch, Jerman pada tanggal 19 April 1985 yang telah didaftarkan kembali di Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Dati Surabaya tertanggal 12 Januari 1988 (sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P – 10 : Fotocopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3674-KM-261120200024 tertanggal 26 November 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan (sesuai dengan aslinya);
11. Bukti P – 11 : Fotocopi Surat Keterangan Hak Mewaris Nomor 02/No.HS/II/202, yang dikeluarkan oleh Notaris Hotmarudut Samosir, S.H., di Tangerang Selatan pada tanggal 21 Mei 2021 (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dan diteliti dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, sedangkan untuk bukti P – 4, P – 5 dan P – 6 berupa foto copy dari foto copy tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Toni Sakaria

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Siswanto Wyrahardja dan Ibu Pemohon bernama Yenny Susan Tiono;
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama Siswanto Wyrahardja telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2020 karena sakit;
- Bahwa Siswanto Wyrahardja dan Yenny Susan Tiono mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Irawan Hemata Wyrahardja (Pemohon) dan Inna Cecili Wyrahardja;
- Bahwa Pak Siswanto Wyrahardja memiliki 1 (satu) orang isteri;
- Bahwa Pak Siswanto Wyrahardja meninggalkan harta warisan berupa rumah yang terletak di Pondok Pucung;



- Bahwa rumah peninggalan dari Pak Siswanto Wyrahardja merupakan hak dari Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Irna Cecili Wyrahardja;
- Bahwa saksi mengetahui perkara yang diajukan oleh Pemohon dari Pemohon sendiriyaitu megnenai Pemohon menolakw aris dari orang tua Pemohon;
- Bahwa alas an Pemohon menolak waris karena Pemohon kehidupan Pemohon sudah merasa cukup dan Bahagia Bersama keluarga sehingga Pemohon mengajukan permohonan penolakan warisnya;
- Bahwa orang tua Pemohon meninggalkan harta berupa rumah yang terletak di daerah Pasar Pucung;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Archie Waneman Tiwon

- Bahwa saksi kenal dengan Penohon karena istri Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa ayah Pemohon Bemama Siswanto Wyrahardja dan Ibu Pemohon Bemama Yenny Susan Tiono;
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama Siswanto Wyrahardja telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2020 karena sakit;
- Bahwa Siswanto Wyrahardja dan Yenny Susan Tiono mempunyai 2 (dua) orang anak yang Bemama Irawan Hemata Wyrahardja (Pemophon) dan Irna Cecili Wyrahardja;
- Bahwa Pak Siswanto Wyrahardja memiliki 1 (satu) orang isteri;
- Bahwa Pak Siswanto Wyrahardja meninggalkan harta warisan berupa rumah yang terletak di Pondok Pucung;
- Bahwa rumah peninggalan dari Pak Siswanto Wyrahardja merupakan hak dari Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Irna Cecili Wyrahardja;
- Bahwa saksi mengetahui perkara yang diajukan oleh Pemohon dari Pemohon sendiriyaitu megnenai Pemohon menolakw aris dari orang tua Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon menolak waris karena Pemohon kehidupan Pemohon sudah merasa cukup dan Bahagia Bersama keluarga sehingga Pemohon mengajukan permohonan penolakan warisnya;
- Bahwa orang tua Pemohon meninggalkan harta berupa rumah yang terletak di daerah Pasar Pucung;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon penetapan untuk menolak pemberian harta waris yang merupakan haknya dan menyerahkan harta yang merupakan hak Pemohon kepada para ahli waris lainnya dari Almarhum Siswanto Wyrahardja;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut sah menurut hukum serta beralasan untuk dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama saksi Toni Sakaria dan saksi Archie Waneman Tiwon ;

Menimbang, bahwa seperti dalam permohonannya Pemohon memohon pada Hakim Pengadilan Negeri untuk menolak pemberian harta



waris yang merupakan haknya dan menyerahkan harta yang merupakan hak Pemohon kepada para ahli waris lainnya dari Almarhum Siswanto Wyrahardja dengan alasan karena kehidupan Pemohon dan kelaurganya secara ekonomi telah cukup sehingga Pemohon bermaksud untuk memberikan hak Pemohon atas warisan dari ayah Pemohon tersebut kepada ibu dan adik Pemohon selaku ahli waris lain dari Almarhum Siswanto Wyrahardja;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan untuk menolak harta warisan peninggalan dari ayah Pemohon dan memberikan hak waris Pemohon kepada ahli waris yang lain yaitu ibu dan adik Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1045 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan "Tiada seorang pun diwajibkan untuk menerima warisan yang jatuh ke tangannya." Jo. Pasal 1057 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan "Penolakan suatu warisan harus dilakukan dengan tegas, dan harus terjadi dengan cara memberikan pernyataan di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya warisan itu terbuka";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas, yang mana Penolakan waris menurut Hakim tidak perlu adanya penetapan dari Pengadilan melainkan cukup membuat surat Pernyataan Penolakan ahli waris dan surat pernyataan tersebut didaftarkan di Kepaniteraan Hukum pada Pengadilan Negeri dimana Pemohon tinggal dalam hal ini Pengadilan Negeri Depok, sebagaimana dengan ketentuan Pasal 1045 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa selain aturan tersebut diatas Hakim juga tidak menemukan aturan hukum yang mengatur bawa Permohonan Penolakan waris itu harus dikeluarkan dengan Penetapan Pengadilan oleh karena menurut Hakim permohonan Penolakan waris cukup untuk didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dimana Pemohon tinggal, maka terhadap permohonan Pemohon tersebut tidak beralasan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) sehingga Hakim tidak akan mempertimbangkan apa yang menjadi pokok perkara dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), maka kepada Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 1045 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 1057 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari RABU tanggal 15 Juni 2022 oleh kami Ahmad Adib,S.H.M.H Hakim Pengadilan Negeri Depok, dan penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Tri Mulyani,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera pengati,

Hakim,

Tri Mulyani,S.H

Ahmad Adib,S.H.M.H

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya proses perkara : Rp. 50.000,-
- Pengadaan : Rp. 15.000,-
- Biaya Panggilan : Rp.
- PNBP biaya panggilan : Rp
- Meterai : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,- +

Jumlah : Rp. 115.000,-

(seratus lima belas ribu rupiah)